



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Hj. Intang Binti H. Jabbarrang Alias Lilis |
| 2. Tempat lahir | : Jambi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 49/29 Desember 1968 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. Belimbing (Belakang Mesjid) Kota Palopo. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Hj. Intang Binti H. Jabbarrang Alias Lilis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018
5. **Dibantar sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018 ;**
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 37/Pid.B/2018/PN Plp tanggal 26 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2018/PN Plp tanggal 26 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hj. INTANG Binti H. JABBARANG Alias LILIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya.
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 buah pipa besi almunium warna kuning dengan panjang 100,5 cm dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Hj.INTANG Binti H.JABBARANG Alias LILIS, pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, sekitar pukul 13.00. Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Pasar Sentral, Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NETY Alias Ibu SAKKIR yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa berada dalam Toko jualannya, kemudian datang saksi korban NETY hendak berbelanja, lalu menanyakan harga baju yang sedang dipajang kepada terdakwa dengan mengatakan berapa harganya ini baju, lalu terdakwa menjawab, tidak dijual kemudian saksi korban menjawab "kenapa dipajang kalau tidak dijual" lalu saksi korban mengulurkan tangannya kepada terdakwa dengan maksud untuk bersalaman sambil berkata "ibu masih kenal

Hal 2 dari 10 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saya” terdakwa langsung menjawab “masih kenal” kemudian saksi korban mengatakan “kita dari Belopa” terdakwa jawab “ada apa ini kenapa” kemudian saksi korban mengatakan lagi “tidak kapok-kapokmu ternyata kau masih selalu ganggu suamiku” kemudian terdakwa menjawab lagi “dimana kau tahu kalau saya ganggu suamimu” saksi korban menjawab lagi “bukan kau, anakmu saat itu saksi korban hendak masuk kedalam Toko sehingga terdakwa langsung mengambil besi horden yang ada dalam Toko lalu mengayunkan kearah saksi korban dan mengena tangan kanan saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NETY mengalami luka terbuka sela jari I dan II tangan kanan, sebagaimana bunyi visum et repertum dari R.S.AT-MEDIKA PALOPO, Nomor : 117/VER/RS-ATM/XII/2017, tanggal 1 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sherly berdasarkan Sumpah Jabatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. NETY Alias Ibu SAKKIR.

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap dirinya pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 13.00 wita di Pasar Sentral, Kota Palopo.
- Bahwa adapun yang menganiaya saksi adalah terdakwa Hj. INTANG .
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan berawal pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 13.00 wita saksi ke Pasar Sentral, Kota Palopo ditempat terdakwa menjual, setibanya saksi ditempat terdakwa menjual, saksi menanyakan harga baju kepada terdakwa “berapa harganya ini” terdakwa langsung menjawab “tidak dijual” kemudian dijawab oleh saksi Feri Alias Mama Caya “kenapa dipajang kalau tidak dijual” kemudian saksi menyodorkan tangan kepada terdakwa dengan maksud untuk mau baikan, dan berkata “ masih kenal saya” namun terdakwa menepis tangan saksi sambil berkata “kenapakah” saksi menjawab lagi “kau



bilang dulu sama saya tidak akan saya kasi kawin anakku dengan suamimu” lalu terdakwa menjawab “kenapaka jangan kau urus-urus itu” dengan nada keras sambil mengambil besi gorden dan memukul saksi dan ujung besi gorden tersebut mengenai tangan sebelah kanan saksi sehingga mengalami luka robek.

- Bahwa saat itu terdakwa dua kali mengayunkan besi gorden kearah saksi, pada saat pertama saksi mundur, namun keduanya baru mengena tangan saksi.
- Bahwa anak saksi pernah melihat suami saksi di Makassar naik mobil bersama terdakwa dan anak terdakwa yang mempunyai anak kecil, sehingga dari situsaksi tahu kalau ternyata janji terdakwa yang mengatakan bahwa tidak akan saya kasi kawin anakku dengan suamimu, ternyata janjinya tidak benar.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan ada yang tidak benar, yaitu saksi tidak pernah mengulurkan tangannya untuk bersalaman dan kedua terdakwa hanya satu kali mengayunkan besi gorden kearah tubuh saksi.

2. FERI Alias Mama CAYA.

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Nety pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 13.00 wita di Pasar Sentral, Kota Palopo.
- Bahwa berawal saksi kepasar Sentral hendak berbelanja, namun saksi ketemu dengan Nety (saksi korban) sehingga saksi berbarengan jalan kemudian Nety singgah di penjual baju, kemudian Nety langsung bertanya kepada penjual baju (maksudnya terdakwa), “ berapa harganya ini baju” kemudian terdakwa langsung marah dengan nada keras “tidak dijual” saksi langsung menjawab “kenapa dipajang kalau tidak dijual” kemudian Nety langsung mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan terdakwa sambil mengatakan “masih kenal sama saya” lalu terdakwa jawab “saya kenal” sehingga terjadi pertengkaran dari situ terdakwa langsung mengambil besi gorden lalu memukulkan kearah Nety sebanyak dua kali dan mengena tangan kanan Nety dan mengeluarkan darah.

Atas keterangan saksi terdakwa mengatakan Tidak benar.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan karena terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap NETY.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 13.00 wita di Pasar Sentral, Kota Palopo.
- Bahwa saksi korban Nety datang di Toko saksi dengan mengucapkan Assalamu alaikum dan langsung menghamburkan jualan saksi, kemudian mengatakan kau masih kenal saya, terdakwa jawab "iya kenapa" kemudian saksi korban mengatakan "tidak kapok-kapokmu ternyata kau masih selalu ganggu suamiku" kemudian terdakwa jawab "siapa ganggu suamimu, dimanako tau saya ganggu suamimu" saksi korban jawab "bukan kau, anakmu" saat itu saksi korban hendak masuk kedalam Toko terdakwa sehingga terdakwa langsung mengambil besi gorden kemudian mengayunkan kearah tubuh saksi korban namun saksi korban tangkis dengan tangan kanannya, kemudian terdakwa pulang namun saksi korban sudah berada didepan lorong bersama seorang laki-laki dan seorang perempuan sambil berteriak marah-marah kemudian terdakwa masuk kedalam rumah warga dan menutup pintu, namun didorong oleh laki-laki yang ditemani saksi korban sambil berteriak "keluarko, kucincangko, tidak kuisako, kubunuhko" tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi almunium warna kuning dengan panjang 100,5 cm barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap NETY pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 sekira pukul 13.00 wita di Pasar Sentral, Kota Palopo.
- Bahwa saksi korban Nety datang di Toko saksi dengan mengucapkan Assalamu alaikum dan langsung menghamburkan jualan saksi, kemudian mengatakan kau masih kenal saya, terdakwa jawab "iya kenapa" kemudian saksi korban mengatakan "tidak kapok-kapokmu ternyata kau masih selalu ganggu suamiku"



kemudian terdakwa jawab “siapa ganggu suamimu, dimanako tau saya ganggu suamimu” saksi korban jawab “bukan kau, anakmu” saat itu saksi korban hendak masuk kedalam Toko terdakwa sehingga terdakwa langsung mengambil besi gorden kemudian mengayunkan kearah tubuh saksi korban namun saksi korban tangkis dengan tangan kanannya, kemudian terdakwa pulang namun saksi korban sudah berada didepan lorong bersama seorang laki-laki dan seorang perempuan sambil berteriak marah-marah kemudian terdakwa masuk kedalam rumah warga dan menutup pintu, namun didorong oleh laki-laki yang ditemani saksi korban sambil berteriak “keluarko, kucincangko, tidak kuisako, kubunuhko” tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”.
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Bahwa pengertian “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya. Dalam perkara ini diajukan terdakwa Hj.INTANG Binti H.JABBARANG Alias LILIS yang identitasnya telah dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa, dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dimana sudah saling bersesuaian yang menerangkan bahwa terdakwa adalah pelakunya; *sehingga unsur ini telah terpenuhi.*



Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”.

Bahwa dalam Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, tetapi menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka.

Bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit (pijn) adalah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya, menampar, menendang, sedangkan yang dimaksud dengan luka (letsel) adalah apabila terjadi perubahan didalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula contoh, mengiris, memotong, menusuk dsb.

Yang dimaksud dengan sengaja disini adalah telah mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809 dicantumkan “ sengaja” ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa alat bukti surat, petunjuk maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 13.00 wita di Pasar Sentral, Kota Palopo, saksi korban ketempat jualan terdakwa setibanya saksi korban ditempat terdakwa menjual, saksi menanyakan harga baju kepada terdakwa “ berapa harganya ini” terdakwa langsung menjawab “ tidak dijual” kemudian dijawab oleh saksi Feri Alias Mama Caya “ kenapa dipajang kalau tidak dijual” kemudian saksi menyodorkan tangan kepada terdakwa dengan maksud untuk mau baikan, dan berkata “ masih kenal saya” namun terdakwa menepis tangan saksi sambil berkata “ kenapakah” saksi menjawab lagi “ kau bilang dulu sama saya tidak akan saya kasi kawin anakku dengan suamimu” lalu terdakwa menjawab “kenapaka jangan kau urus-urus itu” dengan nada keras sambil mengambil besi gorden dan memukul saksi dan ujung besi gorden



tersebut mengenai tangan sebelah kanan saksi sehingga mengalami luka robek.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Hamsa alias Anca mengalami luka-luka bagian tubuhnya sebagaimana alat bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit At-Madika Palopo Nomor : 117/VER/RS_ATM/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr.Sherly , dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : sadar/baik

Anggota gerak atas : luka terbuka sela jari I dan II tangan kanan.

Kesimpulan : Tampak luka tersebut diatas akibat benturan dengan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian unsure pasal ini maka dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nety alias Ibu Sakkir dengan cara memukulkan besi gorden kearah tubuh saksi korban dan mengena tangan kanan saksi korban yang menyebabkan saksi korban mengalami luka terbuka sela jari I dan II tangan kanan sebagaimana alat bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit At-Medika Palopo Nomor : 117/VER/RS_ATM/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr.Sherly. sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi almunium warna kuning dengan panjang 100,5 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Hj. INTANG Binti H. JABBARANG Alias LILIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah pipa besi almunium warna kuning dengan panjang 100,5 cm; dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Hal 9 dari 10 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, **pada hari Senin, tanggal 05 Maret 2018** oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Aisyah Kendek, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H

Panitera Pengganti,

Rida, S.H.